



ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

**IKATAN ALUMNI FIKKES
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

ANGGARAN DASAR

IKATAN ALUMNI FIKKES UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

MUKADIMAH

Alumni Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan atau disingkat FIKKES, merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan oleh Alumni Universitas Muhammadiyah Semarang yang pada hakikinya sebagai bagian substansi dari institusi pendidikan sebagai pusat kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang bertujuan sebagai pilar bagi pembangunan bangsa dan Negara dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dilandasi derap semangat Al Islam dan Kemuhammadiyah untuk mencapai masyarakat Islam yang sebenarnya.

Keberadaan Alumni yang menjadi bagian substansial dari almamater, dimanapun dalam mengabdikan dirinya harus terpanggil dan wajib secara secara aktif, kritis, santun dan bertanggungjawab untuk bertekad mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia melalui bekal pendidikan dan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan menyadari akan fungsi dan kedudukan alumni, kami alumni FIKKES Universitas Muhammadiyah Semarang bertekad melanjutkan dan mengembangkan organisasi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga baik yang diatur dalam Alumni Universitas Muhammadiyah Semarang maupun Alumni FIKKES Universitas Muhammadiyah Semarang.

BAB I

IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 1

NAMA, BENTUK DAN LAMBANG

1. Organisasi ini bernama Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang, selanjutnya disebut IKAFIKKES UNIMUS.
2. IKAFIKKES UNIMUS berbentuk perhimpunan atau perkumpulan.
3. Lambang IKAFIKKES UNIMUS adalah sebagai berikut :



Pasal 2

WAKTU PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. IKAFIKKES UNIMUS didirikan pada tanggal 16 September 2019 (dua puluh delapan desember dua ribu delapan belas) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
2. IKAFIKKES UNIMUS berkedudukan di Kota Semarang.
3. IKAFIKKES UNIMUS mempunyai sekretariat yang beralamatkan di Gedung *Nursing Researc Center* (NRC) Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Semarang, Jl. Kedungmundu Raya No 18 Semarang.

BAB II

ASAS DASAR, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 3

ASAS DASAR

IKAFIKKES UNIMUS berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang berlandaskan prinsip-prinsip musyawarah, gotong royong dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 4

SIFAT

1. IKAFIKKES UNIMUS bersifat kekeluargaan dan berorientasi kepada pengabdian masyarakat dan almamater.
2. IKAFIKKES UNIMUS bersifat non politik, tidak mendukung dan atau menjadi bagian dari partai politik.
3. IKAFIKKES UNIMUS berasal dari setiap lulusan program pendidikan Diploma, Sarjana, Profesi dan Magister dalam Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang meliputi program studi Keperawatan, Kebidanan, Teknologi Pangan, Teknologi Laboratorium Medik, dan Ilmu Gizi.

Pasal 5 TUJUAN

IKAFIKKES UNIMUS didirikan dengan tujuan :

1. Membina dan mengembangkan semangat kekeluargaan dan keilmuan antar anggota IKAFIKKES UNIMUS dan unsur sivitas akademika.
2. Membantu almamater dan melaksanakan misi Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah.
3. Membantu meningkatkan peranan dan kualitas almamater dalam melaksanakan catur dharma Perguruan Tinggi.
4. Memelihara dan menjunjung tinggi nama almamater
5. Meningkatkan peranan alih ilmu baik sebagai praktisi maupun akademisi kepada almamater.
6. Saling membantu akses perihal peluang lapangan kerja bagi keluarga IKAFIKKES UNIMUS.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 6 JENIS KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan IKAFIKKES UNIMUS terdiri atas :
 - a. Anggota Biasa
 - b. Anggota Luar Biasa
 - c. Anggota Kehormatan
2. Anggota biasa adalah setiap lulusan program pendidikan Diploma, Sarjana dan Profesi di lingkungan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang dan/atau Akademi-akademi kesehatan yang mendahului sebelum berdirinya Universitas Muhammadiyah Semarang.
3. Anggota Luar Biasa adalah :
 - a. Setiap orang yang pernah menjadi mahasiswa di lingkungan biasa adalah setiap lulusan program pendidikan Diploma, Sarjana dan Profesi di lingkungan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan

Universitas Muhammadiyah Semarang dan/atau Akademi-akademi kesehatan yang mendahului sebelum berdirinya Universitas Muhammadiyah Semarang minimal dua (2) semester berturut-turut tetapi tidak selesai.

- b. Setiap staf pengajar yang tidak tergolong anggota biasa yang mengajar di program pendidikan Diploma, Sarjana dan Profesi di lingkungan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang dan/atau Akademi-akademi kesehatan yang mendahului sebelum berdirinya Universitas Muhammadiyah Semarang minimal satu (1) tahun penuh.
4. Anggota Kehormatan adalah :
- a. Setiap orang yang memperoleh gelar Profesor atau Doktor Honoris Causa dari Universitas Muhammadiyah Semarang yang bukan lulusan program pendidikan Diploma, Sarjana dan Profesi di lingkungan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang dan/atau Akademi-akademi kesehatan yang mendahului sebelum berdirinya Universitas Muhammadiyah Semarang.
 - b. Mereka yang dianggap telah berjasa pada pengembangan dan kemajuan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Anggota Biasa

1. Hak Anggota Biasa adalah :
 - a. Menghadiri rapat anggota, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku
 - b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus IKAFIKKES UNIMUS.
 - c. Memberikan suara dalam pemilihan Ketua dan Sekretaris Jenderal dalam forum Kongres.
 - d. Memiliki kartu keanggotaan IKAFIKKES UNIMUS.
2. Kewajiban Anggota Biasa adalah :
 - a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAFIKKES UNIMUS serta keputusan- keputusan Pengurus IKA UNIMUS dan IKAFIKKES UNIMUS yang telah diambil dengan sah.
 - b. Aktif dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diamanatkan oleh IKA UNIMUS dan IKAFIKKES UNIMUS.
 - c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik sebagai anggota IKA UNIMUS.

- d. Memberikan Iuran Keanggotaan sebesar Rp 125.000 (*Seratus dua puluh lima ribu rupiah*) untuk sekali dan seumur hidup.

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Anggota Luar Biasa

1. Hak Anggota Luar Biasa adalah :
 - a. Menghadiri rapat anggota, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku
 - b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus IKAFIKKES UNIMUS.
 - c. Memiliki kartu keanggotaan IKAFIKKES UNIMUS.
2. Kewajiban Anggota Luar Biasa adalah :
 - a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAFIKKES UNIMUS serta keputusan- keputusan Pengurus IKA UNIMUS dan IKAFIKKES UNIMUS yang telah diambil dengan sah.
 - b. Aktif dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diamanatkan oleh IKA UNIMUS dan IKAFIKKES UNIMUS.
 - c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik sebagai anggota IKA UNIMUS.
 - d. Memberikan Iuran Keanggotaan sebesar Rp 125.000 (*Seratus dua puluh lima ribu rupiah*) untuk sekali dan seumur hidup.

Pasal 9

Hak dan Kewajiban Anggota Kehormatan

1. Hak Anggota Kehormatan adalah :
 - a. Menghadiri rapat anggota, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku
 - b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus IKAFIKKES UNIMUS.
 - c. Memiliki kartua keanggotaan IKAFIKKES UNIMUS.
2. Kewajiban Anggota Kehormatan adalah :
 - a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAFIKKES UNIMUS serta keputusan- keputusan Pengurus IKA UNIMUS dan IKAFIKKES UNIMUS yang telah diambil dengan sah.
 - b. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik sebagai anggota IKA UNIMUS

BAB VI

ORGAN PERKUMPULAN

Pasal 10

PERKUMPULAN

Perkumpulan IKAMUS FIKKES mempunyai organ yang terdiri dari :

1. Dewan Pakar
2. Dewan Penasehat
3. Pengurus
4. Kompartemen

Pasal 11
DEWAN PAKAR

1. Dewan pakar dipilih dari tokoh masyarakat dan/atau alumnus program pendidikan Diploma, Sarjana dan Profesi di lingkungan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang dan/atau Akademi-akademi kesehatan yang mendahului sebelum berdirinya Universitas Muhammadiyah Semarang yang memiliki kompetensi dibidangnya.
2. Dewan Pakar diusulkan dan disahkan dalam forum Kongres dan ditetapkan melalui suatu surat keputusan bersamaan dengan ditetapkannya pengurus IKAFIKKES UNIMUS oleh IKA UNIMUS.

Pasal 12
DEWAN PENASEHAT

1. Dewan penasehat adalah pejabat aktif baik struktural/non struktural meliputi Dekan, Wakil Dekan Bidang Kerjasama Alumni dan Ketua Prodi di lingkungan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan (FIKKES) Universitas Muhammadiyah bersifat *ex officio*.
2. Dewan penasehat disusun oleh pengurus harian terpilih hasil Musyawarah Besar, disahkan dan ditetapkan melalui suatu surat keputusan yang bersamaan dengan ditetapkannya pengurus IKAFIKKES UNIMUS oleh IKA UNIMUS.

Pasal 13
PENGURUS

1. Pengurus IKAFIKKES UNIMUS adalah pelaksana harian tertinggi organisasi, sekurang- kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris Jenderal
 - c. Bendahara
2. Pengurus harian disusun dan disahkan dalam forum Kongres dan ditetapkan melalui suatu surat keputusan dari IKA UNIMUS.
3. Kepengurusan IKAFIKKES UNIMUS disusun dan disahkan dalam forum pengurus harian, untuk selanjutnya di tetapkan melalui suatu surat keputusan dari IKA UNIMUS.
4. Jabatan pengurus berakhir apabila :

- a. Berhalangan tetap/ meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri
- c. Diberhentikan sementara melalui rapat pengurus harian
- d. Masa jabatan berakhir

Pasal 14
KOMPARTEMEN

1. Kompartemen adalah koordinator atau ketua ikatan alumni program studi yang berkedudukan di masing-masing program studi di lingkungan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang.
2. Kepengurusan kompartemen disusun berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan masing-masing kompartemen, dan selanjutnya ditetapkan dalam suatu surat keputusan dari IKAFIKKES UNIMUS.

Pasal 15
MASA BAKTI

1. Masa bakti Dewan Pakar dan Dewan Penasehat berhenti seiring dengan masa habisnya periode kepengurusan.
2. Masa bakti pengurus IKAFIKKES UNIMUS adalah 4 (empat) tahun di setiap periodenya, dan untuk jabatan Ketua dan Sekjen dapat dipilih kembali yang ditetapkan melalui forum Kongres IKAFIKKES UNIMUS.
3. Masa bakti kompartemen disesuaikan dengan aturan rumah tangga organisasi yang berlaku dimasing-masing kompartemen.

Pasal 16
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PAKAR

Dewan Pakar bertugas dan berwenang memberikan masukan dan pertimbangan strategis secara *scientific* dalam ruang lingkup kompetensi para pengurus IKAFIKKES UNIMUS menyangkut persoalan- persoalan yang muncul dimuka publik untuk diselesaikan.

Pasal 17
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT

1. Dewan Penasehat bertugas memberikan masukan atas jalannya organisasi kepada pengurus IKAFIKKES UNIMUS.
2. Dewan Penasehat dapat memberikan usulan perubahan Anggaran Dasar.

Pasal 18
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

1. Pengurus Harian terpilih bertugas menyusun organ kepengurusan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dilakukannya Kongres.
2. Pengurus bertugas melaksanakan segala keputusan Kongres, menyusun dan melaksanakan rencana kerja organisasi dan memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada anggota dalam forum Kongres selama masa periode pengurusannya.
3. Pengurus bertugas memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan tahunan dalam Rapat Kerja.
4. Pengurus berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi baik kedalam maupun keluar.
5. Pengurus berwenang mengadakan kerjasama dengan pemerintah dan/ atau organisasi profesi lainnya.

Pasal 19
TUGAS DAN WEWENANG KOMPARTEMEN

1. Kompartemen bertugas menghimpun seluruh alumni di setiap angkatan dalam satu ikatan alumni
2. Kompartemen bertugas menyusun susunan pengurus organisasi sesuai dengan aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing.
3. Pengurus kompartemen dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh anggota dalam musyawarah kompartemen sesuai dengan aturan dan tata tertib masing-masing yang berlaku.
4. Kompartemen berwenang bertindak untuk dan atas nama kepentingan masing-masing kompartemen.
5. Kompartemen berwenang melakukan kerjasama dengan pemerintah dan/atau organisasi profesi lainnya.

BAB VII
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 20
KONGRES

1. Kongres merupakan forum musyawarah kekuasaan tertinggi organisasi IKAFIKKES UNIMUS.
2. Kongres dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali dan paling cepat dilaksanakan 2 (bulan) disetiap sebelum masa kepengurusan berakhir.
3. Kongres dihadiri oleh pengurus IKAFIKKES UNIMUS, Anggota Biasa dan utusan 2 (dua) orang dari masing-masing kompartemen.
4. Kongres berwenang untuk :

- a. Mengusulkan, menyusun dan menetapkan serta menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAFIKKES UNIMUS.
 - b. Menerima dan menolak pertanggungjawaban pengurus IKAFIKKES UNIMUS periode sebelumnya.
 - c. Menetapkan garis-garis besar (*outlook*) program kerja periode selanjutnya.
 - d. Memilih Ketua dan Sekretaris Jenderal Pengurus IKAFIKKES UNIMUS periode berikutnya.
5. Kongres mengesahkan keanggotaan Dewan Pakar IKAFIKKES UNIMUS yang diusulkan utusan kompartemen dan usulan musyawirin.

Pasal 21
RAPAT-RAPAT

Rapat- rapat kepengurusan IKAFIKKES UNIMUS yaitu :

1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS), dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan waktunya ditentukan oleh pengurus harian.
2. Rapat Pengurus, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 22
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Setiap keputusan dalam rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat, maka dilakukan pemungutan suara dan keputusan adalah sah berdasarkan suara terbanyak.
2. Mekanisme penentuan kuorum, musyawarah dan pemungutan suara diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
KEUANGAN

Pasal 23
SUMBER KEUANGAN

Sumber keuangan organisasi diperoleh dari :

- a. Iuran anggota, sebesar Rp 125.000 (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*) sekali seumur hidup.
- b. Sumbangan sah dan tidak mengikat
- c. Hasil usaha dan penerimaan lain yang sah

Pasal 24
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

1. Pertanggungjawaban keuangan organisasi dilakukan secara transparan dan akuntabel.
2. Pertanggungjawaban keuangan selama periode kepengurusan dilaporkan dalam Musyawarah Besar.
3. Pertanggungjawaban keuangan tahunan dilaporkan dalam Rapat Kerja.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24
MEKANSIME PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Anggaran Dasar dapat diubah berdasarkan usulan pengurus harian atau dewan penasehat dan perubahannya diputuskan dalam Kongres.
2. Usulan perubahan anggaran dasar ini harus mendapat persetujuan dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) anggota biasa.

BAB XI
PEMBUBARAN

Pasal 25
PEMBUBARAN ORGANISASI

1. Pembubaran organisasi IKAFIKKES UNIMUS, hanya dapat dilakukan dengan suatu Kongres Luar Biasa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari seluruh jumlah anggota biasa dengan mandat penuh dari pengurus IKAFIKKES UNIMUS, ditambah $\frac{2}{3}$ jumlah anggota biasa yang masing-masing mendapat mandat penuh dari kompartemennya.
2. Keputusan pembubaran organisasi harus diputuskan dan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ suara dari seluruh utusan yang hadir.

BAB XII
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 26
ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Peraturan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan peraturan dalam Anggaran Dasar dan merupakan penjabaran serta untuk melengkapi Anggaran Dasar.
3. Anggaran Rumah Tangga dan perubahannya ditetapkan dalam Kongres yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 27
KETENTUAN PERALIHAN

Dengan disahkannya Anggaran Dasar IKAFIKKES UNIMUS ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang pernah ada dan bertentangan atau menyimpang dari Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IKAFIKKES UNIMUS.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 16 November 2019

Presidium Sidang Nasional

Ketua	:	Dr. Arwani, SKM, BN, Hons, MN	
Anggota 1	:	Sonni Kurniawan, S.TP	
Anggota 2	:	Ns. Ernawati, S.Kp, M.Kes	

ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ALUMNI FIKKES UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1

PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

1. Setiap lulusan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan serta akademi-akademi pendahulunya, secara langsung diterima menjadi anggota biasa IKAFIKKES UNIMUS.
2. Penerimaan Anggota Biasa, dilakukan oleh masing-masing pengurus kompartemen dengan data yang diperoleh dan disandingkan dari Prodi yang bersangkutan.
3. Penerimaan Anggota Luar Biasa, dilakukan melalui proses usulan dari Program Studi yang bersangkutan disertai dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah menjadi mahasiswa atau telah menjadi pengajar di lingkungan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang.
4. Pengangkatan Anggota Kehormatan :
 - a. Pengangkatan Anggota Kehormatan IKAFIKKES UNIMUS dilakukan melalui rapat pengurus dengan tetap memperhatikan pertimbangan dewan penasehat.
 - b. Melalui ketetapan Pengurus IKAFIKKES UNIMUS yang harus mendapat persetujuan dari IKA UNIMUS.
5. Berhentinya keanggotaan IKAFIKKES UNIMUS dapat terjadi karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - c. Diberhentikan dari keanggotaan
6. Pemberhentian keanggotaan IKAFIKKES UNIMUS hanya dapat dilakukan melalui suatu rapat pengurus yang melibatkan pengurus kompartemen.
7. Anggota yang diberhentikan diberi kesempatan membela diri di dalam forum Kongres IKAFIKKES UNIMUS.

BAB II
KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 2

PENGURUS IKAFIKKES UNIMUS

1. Pengurus IKAFIKKES UNIMUS dipimpin oleh seorang Ketua dan dapat dibantu setidaknya-tidaknya 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dan ditetapkan melalui Kongres.
2. Pengurus IKAFIKKES UNIMUS dapat membentuk pengurus :
 - a. Koordinator WILAYAH, selanjutnya disebut KORWIL.
 - b. Koordinator DAERAH, selanjutnya disebut KORDA
 - c. Koordinator Angkatan

Pasal 3

SUSUNAN PENGURUS IKAMUS FIKKES

1. Susunan Pengurus IKAFIKKES UNIMUS terdiri dari :
 - a. Dewan Pakar
 - b. Dewan Penasehat (*ex officio*)
 - c. Badan Pengurus Harian
 - d. Anggota Bidang
2. Susunan Pengurus Harian IKAFIKKES UNIMUS terdiri atas :
 - a. Seorang Ketua, dibantu 2 (dua) orang Wakil Ketua
 - b. Seorang Sekretaris Jenderal, ditambah 1 (satu) orang wakil sekretaris
 - c. Seorang Bendahara Umum, ditambah 1 (satu) orang wakil bendahara
 - d. Ketua Bidang
 - e. Ketua masing-masing Kompartemen (*ex officio*)
3. Koordinator Angkatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (2), dapat membentuk pengurus sendiri sesuai kebutuhan masing-masing angkatan.
4. Tata cara pemilihan dan penyusunan pengurus IKAFIKKES UNIMUS diatur dalam tata tertib Kongres yang disahkan oleh Kongres IKAFIKKES UNIMUS yang bersangkutan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS IKAFIKKES UNIMUS

Hak dan kewajiban pengurus IKAFIKKES UNIMUS adalah :

1. Menetapkan ketentuan dan kebijakan organisasi untuk menunjang pelaksanaan program kerja IKAFIKKES UNIMUS yang tidak bertentangan dengan ketentuan organisasi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh IKA UNIMUS.
2. Menjabarkan garis- garis besar program kerja IKAFIKKES UNIMUS hasil Kongres dan melaksanakannya dalam bentuk kegiatan nyata.
3. Mematuhi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan ketentuan organisasi yang telah ditetapkan dan diamanatkan dalam Kongres IKAFIKKES UNIMUS.

Pasal 5 KORWIL

1. Pengurus KORWIL merupakan perwakilan alumni disetiap provinsi di Indonesia, dipimpin oleh seorang Koordinator yang dipilih pada saat Kongres atau diangkat oleh Ketua IKAFIKKES UNIMUS.
2. Susunan pengurus KORWIL terdiri dari :
 - a. Seorang koordinator
 - b. Sekurang-kurangnya seorang wakil koordinator
 - c. Seorang sekretaris
 - d. Seorang bendahara
 - e. Ketua-ketua bidang, jika diperlukan
3. Pengurus KORWIL dapat mengusulkan pembentukan KORDA disetiap Kabupaten/Kota se-Indonesia kepada Pengurus IKAFIKKES UNIMUS.
4. KORDA sebagaimana disebutkan pada Ayat (3), kepengurusannya disahkan oleh pengurus IKAFIKKES UNIMUS.

Pasal 6 TUGAS DAN WEWENANG KORWIL

1. Pengurus KORWIL bertugas menghimpun dan mendata anggota alumni IKAFIKKES UNIMUS yang tinggal dan berdomisili di wilayah propinsi masing-masing bersangkutan.
2. Pengurus KORWIL dapat menyusun kegiatan dan memberikan laporan kegiatan berkala dan pertanggungjawaban keuangan kepada anggota dan kepada Pengurus IKAFIKKES UNIMUS.
3. Pengurus KORWIL berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi baik kedalam maupun keluar.
4. Pengurus KORWIL berwenang mengadakan kerjasama dengan pemerintah dan/atau organisasi profesi lainnya selama untuk kepentingan dan kemajuan organisasi dengan sepengetahuan pengurus IKAFIKKES UNIMUS.

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS KORWIL

Hak dan kewajiban pengurus KORWIL adalah :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang tidak bertentangan dengan kaidah organisasi
2. Menjalankan ketentuan dan kebijakan organisasi untuk menunjang pelaksanaan program kerja IKAFIKKES UNIMUS yang tidak bertentangan dengan ketentuan organisasi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh IKA UNIMUS.

3. Mendukung program-program IKAFIKKES UNIMUS dalam bentuk kegiatan nyata.
4. Mematuhi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan ketentuan organisasi yang telah ditetapkan dan diamanatkan dalam Kongres IKAFIKKES UNIMUS.

Pasal 8 KORDA

1. Pengurus KORDA merupakan perwakilan alumni disetiap kabupaten/kota di Indonesia, dipimpin oleh seorang Koordinator yang diusulkan oleh KORWIL dan disahkan oleh Ketua IKAFIKKES UNIMUS.
2. Susunan pengurus KORWIL terdiri dari :
 - a. Seorang koordinator
 - b. Sekurang-kurangnya seorang wakil coordinator
 - c. Seorang sekretaris
 - d. Seorang bendahara

Pasal 9 TUGAS DAN WEWENANG KORDA

1. Pengurus KORDA bertugas menghimpun dan mendata anggota alumni IKAFIKKES UNIMUS yang tinggal dan berdomisili di suatu kabupaten/kota di Indonesia.
2. Pengurus KORDA dapat menyusun kegiatan dan memberikan laporan kegiatan berkala dan pertanggungjawaban keuangan kepada anggota dan kepada Pengurus IKAFIKKES UNIMUS.
3. Pengurus KORDA berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi baik kedalam maupun keluar.
4. Pengurus KORDA dapat mengadakan kerjasama dengan pemerintah dan/atau organisasi profesi lainnya selama untuk kepentingan dan kemajuan organisasi dengan sepengetahuan pengurus IKAFIKKES UNIMUS.

Pasal 10 HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS KORDA

Hak dan kewajiban pengurus KORDA adalah :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang tidak bertentangan dengan kaidah organisasi.
2. Menjalankan ketentuan dan kebijakan organisasi untuk menunjang pelaksanaan program kerja IKAFIKKES UNIMUS yang tidak bertentangan dengan ketentuan organisasi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh IKA UNIMUS.

3. Mendukung program-program IKAFIKKES UNIMUS dalam bentuk kegiatan nyata.
4. Mematuhi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan ketentuan organisasi yang telah ditetapkan dan diamanatkan dalam Kongres IKAFIKKES UNIMUS.

BAB III MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 11 KONGRES

- Kongres IKAFIKKES UNIMUS diselenggarakan oleh sebuah panitia pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus IKAFIKKES UNIMUS.
- Materi persidangan dan agenda Kongres dilaksanakan oleh Tim Materi yang dibentuk dan disahkan oleh Pengurus IKAFIKKES UNIMUS.
- Panitia pelaksana dan tim materi dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa bakti dari IKAFIKKES UNIMUS yang diatur dalam Anggaran Dasar IKAFIKKES UNIMUS berakhir.
- Utusan KORWIL, KORDA dan utusan setiap Kompartemen yang menghadiri Kongres IKAFIKKES UNIMUS dan dinyatakan sah sebagai peserta jika membawa surat mandat dari masing-masing yang bersangkutan.
- Jumlah utusan yang mempunyai hak suara, ditentukan secara proporsional dari jumlah lulusan setiap prodi/ kompartemen yang bersangkutan yaitu :
 - a. 1-500: 2 utusan/suara
 - b. 501-750 : 3 utusan/suara
 - c. 751-1250 : 5 utusan/suara
 - d. 1251-2000 : 7 utusan/suara
 - e. > 2000 : 9 utusan/suara
- Utusan KORWIL dan KORDA yang mempunyai hak suara adalah 2 utusan/suara.
- Utusan Pengurus IKAFIKKES UNIMUS yang mempunyai hak suara adalah seluruh badan pengurus harian IKAMUS FIKKES.
- Pengurus IKAFIKKES UNIMUS melalui panitia pelaksana berwenang menentukan jumlah peserta peninjau dari unsur anggota luar biasa.
- Kongres hanya sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 jumlah seluruh utusan yang hadir dengan mandat penuh dari pengurus masing-masing yang bersangkutan.
- Apabila sampai waktu pembukaan kongres selesai, jumlah utusan yang hadir tidak mencapai syarat keabsahan, maka Kongres tetap

dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah yang hadir asalkan telah diundang secara resmi.

- Segala keputusan yang diambil dalam Kongres IKAFIKKES UNIMUS didasarkan atas asas musyawarah mufakat.
- Pimpinan siding dipilih dalam forum Kongres oleh musyawirin secara demokratis.
- Bila tim materi meniadakan pemungutan suara, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- Mekanisme pemilihan ketua dan sekjen diatur melalui tata tertib pemilihan yang disiapkan oleh tim materi yang dibentuk oleh pengurus IKAFIKKES UNIMUS.

Pasal 12

RAPAT-RAPAT

1. Rapat Pleno :

- a. Rapat khusus, adalah rapat yang beranggotakan seluruh pengurus harian.
- b. Rapat dinyatakan sah apabila sampai dengan waktu dimulainya rapat dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ jumlah peserta rapat yang diundang, apabila tidak mencapai syarat keabsahan rapat tetap dilanjutkan berdasarkan kesepakatan bersama peserta rapat yang telah hadir tanpa memperhatikan jumlah peserta yang hadir.
- c. Rapat Pleno ditujukan untuk mengeluarkan keputusan-keputusan baik bersifat internal maupun eksternal.
- d. Keputusan-keputusan yang menyangkut eksternal mengenai suatu sikap atau pernyataan yang mengatasnamakan alumni wajib dihadiri seluruh pengurus harian.

2. Rapat Kerja :

- a. Rapat kerja, adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh unsur pengurus IKAFIKKES UNIMUS.
- b. Rapat Kerja dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah peserta yang diundang. Apabila jumlah yang hadir tidak memenuhi syarat kebasahan, maka rapat kerja tetap ditunda sementara waktu, setelah itu dapat dilanjutkan dan dianggap sah tanpa memperhatikan jumlah yang hadir.
- c. Agenda rapat kerja adalah menyusun, mengevaluasi program kerja serta menyikap isu-isu publik yang berkaitan dengan ruang lingkup alumni.
- d. Rapat Kerja pelaksanaannya dilaksanakan bekerjasama dengan KORDA dimana rapat kerja itu diselenggarakan.

3. Rapat Pengurus :

- a. Rapat pengurus, adalah rapat yang terdiri dari unsur pengurus harian IKAFIKKES UNIMUS, Kompartemen yang bersangkutan dan Koordinator Daerah.
 - b. Rapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi perwakilan unsur-unsur yang diundang dalam rapat pengurus tanpa memperhatikan jumlah yang hadir asalkan masing-masing bersangkutan telah diundang secara resmi.
 - c. Agenda rapat kerja adalah agenda konsolidasi organisasi dan penguatan keanggotaan alumni.
4. Keputusan rapat-rapat IKAFIKKES UNIMUS diambil dengan prinsip musyawarah mufakat.
 5. Keputusan mengenai pemilihan dan/ atau pembahasan yang berkaitan dengan pemberian sanksi kepada seorang anggota diambil secara bebas dan rahasia.

BAB IV KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 13 KEUANGAN

1. Besarnya iuran anggota yang tergabung dalam IKAFIKKES UNIMUS yaitu Rp 125.000 (*Seratus dua puluh lima ribu rupiah*) sekali untuk sumur hidup.
2. Pembayaran iuran anggota dikumpulkan secara satu pintu melalui Bendahara Umum IKAFIKKES UNIMUS dengan menggunakan rekening atas nama organisasi dan dikelola secara terbuka, transparan dan akuntabel.
3. Ketentuan mengenai perubahan dan/ atau mekanisme pembayaran iuran anggota serta alokasi penggunaan keuangan ditetapkan oleh Pengurus Harian IKAFIKKES UNIMUS.
4. Untuk kepentingan dan pengembangan organisasi, pengurus IKAFIKKES UNIMUS dapat membentuk badan usaha yang bertanggungjawab secara proporsional.

Pasal 14 KEKAYAAN

Apabila organisasi IKAFIKKES UNIMUS dibubarkan, maka segala asset kekayaan yang dimiliki oleh IKAFIKKES UNIMUS diserahkan kepada FIKKES Universitas Muhammadiyah Semarang.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 15
KETENTUAN PERALIHAN

Dengan disahkannya Anggaran Rumah Tangga IKAFIKKES UNIMUS ini, maka segala peraturan atau ketentuan yang pernah ada dan bertentangan atau menyimpang dari Anggaran Rumah Tangga IKAFIKKES UNIMUS, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16
PENUTUP

Segala hal yang belum cukup diatur didalam Anggaran Rumah Tangga IKAFIKKES UNIMUS ini, akan ditetapkan dalam keputusan pengurus IKAFIKKES UNIMUS.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 16 November 2019

Presidium Sidang Nasional

Ketua	:	Dr. Arwani, SKM, BN, Hons, MN	
Anggota 1	:	Sonni Kurniawan, S.TP	
Anggota 2	:	Ns. Ernawati, S.Kp, M.Kes	